

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian yang sudah penulis jelaskan pada bab-bab sebelumnya mengenai perhitungan pajak penghasilan atas usaha yang diterima oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan :

1. Penghasilan atas usaha yang diterima oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 menyatakan bahwa penghasilan atas usaha yang diterima oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan perhitungan  $1\% \times \text{DPP}$ .
2. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang dikenai PPh bersifat final berdasarkan ketentuan UU PPh wajib dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang tidak bersifat final dan dapat dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh oleh pihak lain. Pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh oleh pihak lain diberikan melalui Surat Keterangan Bebas dengan tata cara sebagaimana dimaksud PER-32/PJ/2013.
3. Penyetoran paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Jika wajib pajak telat setor PPh 1% atas PP No 46 Tahun 2013 dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % dari PPh yang

dikenakan. akan tetapi sejak diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 42/PJ/2013 sanksi administrasi tersebut dihapuskan.

#### 4.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. KPP Pratama Pekanbaru Senapelan diharapkan selalu menempatkan pegawai yang benar-benar menguasai bidangnya masing-masing khususnya dalam memahami Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 tentang tata cara perhitungan pajak penghasilan atas usaha yang diterima oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
2. KPP Pratama Pekanbaru Senapelan diharapkan memberikan sosialisasi tentang tata cara perhitungan pajak penghasilan atas usaha yang diterima oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu kepada masyarakat umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013.
3. Wajib pajak diharapkan memiliki kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak khususnya untuk pajak penghasilan atas usaha yang diterima oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 karena dalam hal ini Negara menerapkan sistem pemungutan pajak *self assesment system*.
4. Wajib pajak diharapkan selalu berkonsultasi kepada AR (Account Representative) yang berada diseksi waskon (pengawas konsultasi) masing masing, jika kurang memahami tentang tata cara perhitungan pajak

penghasilan atas usaha yang diterima oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang dilakukan wajib pajak.

5. Wajib pajak diharapkan selalu mengikuti les perpajakan yang diselenggarakan oleh KPP Pratama Pekanbaru Senapelan untuk lebih memahami Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 tentang tata cara perhitungan pajak penghasilan atas usaha yang diterima oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

